



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121

Telepon 0254-280330 Faximile (0254)-281254

Website : www.untirta.ac.id, Email : info@untirta.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor : 15 /UN43/ KPT.KP.15/2020

Tentang

**PEMBERHENTIAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PERIODE 2014-2020
DAN PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PERIODE 2020-2024**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja lebih efektif dan efisien pada Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu dilakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
7. Keputusan Menteri Riset ,Teknologi , Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP /2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 -2023.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 392/UN43/KP/SK/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PERIODE 2014-2020 DAN PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PERIODE 2020-2024.

- KESATU : Memberhentikan Saudara **Udin Hermawan Sutanto, S.H., M.H.**, NIP. 196604092002121001, Pangkat/Gol. : Pembina /IVa, sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2014-2020 dengan ucapan terimakasih atas segala jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat kembali Saudara **Udin Hermawan Sutanto, S.H., M.H.**, NIP. 196604092002121001, Pangkat/Gol. : Pembina /IVa, sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2020-2024, dan kepadanya diberi tunjangan Jabatan Struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 2 Januari 2020
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002